



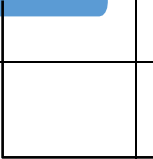
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
KLARIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
JL. M. Natsir No. 276 A, Simpang Empat 26366
Telp. 0852-7251-1588

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	Nomor SOP	Nomor 3 Tahun 2025	
	Tgl Pembuatan:	20 Juni 2025	
	Tgl Revisi:	20 Juni 2025	
	Tgl Efektif:	20 Juni 2025	
	Disahkan Oleh:	 Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman Barat <u>Zaidi</u> NIP. 196710111997031001	
Nama SOP	SOP Klarifikasi Informasi yang dikecualikan		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah pelaksana	
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PKPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 3. PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 4. Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU Tahun 2015 tentang SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	- Memahami tentang SOP Klarifikasi Informasi Dikecualikan - Memahami tentang Pelayanan Informasi Publik	Minimal 2 orang	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
SOP Pelayanan Informasi Publik	Dokumen Informasi yang dikecualikan di Setiap bagian Softcopy Dokumen Klarifikasi Informasi Dikecualikan		

	Perangkat Keras (Hardware) : Laoptop, Printer, Balpoint dan Cap/stempel
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	Dokumen Klarifikasi Informasi Dikecualikan

NO	URAIAN PELAKSANAAN	MUTU BAKU				KETERANGAN		
		Petugas PPID	Atasan PPID	Pejabat PPID	Tim Penghubung	SYARAT	WAKTU	OUTPUT
1.	Mengidentifikasi Usulan DIK yang ada pada masing – masing Bagian					Daftar Usulan Informasi yang akan dikecualikan	1 hari	Draf Informasi yang dikecualikan
2.	Menyerahkan hasil Identifikasi Usulan DIK yang akan dinyatakan sebagai Informasi dikecualikan					Nota Dinas	1 hari	Draf DIK beserta alasan Pengecualian
3.	Memberikan masukan atas usulan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi dan memberikan persetujuan					Undangan uji Konsekuinsei	3 Hari	Daftar Lembar Ujia Konsekuensi
5.	Memberikan Informasi yang dikecualikan							

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Simpang Empat, 20 Juni 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pasaman Barat



Zaidi